

Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(02), 2023, 2488-2495

Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil *Musyarakah*, Bagi Hasil *Mudharabah*, dan Margin *Murabahah* terhadap Laba Bersih PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.

Govi Maulana¹⁾, Lili Puspita Sari²⁾

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta *Email korespondensi: lili.puspitasari91@gmail.com

Abstract

One parameter to measure a bank's success is net profit. The more the bank's revenue grows, the more it shows a strong performance. This research aims to determine the effect of revenue sharing from musyarakah, mudharabah, and murabahah margin income on the net profit of PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk with a time span of 2014 to 2021. The approach used in this research is a quantitative approach based on secondary data with the sample used in the report of PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk in 2014 to 2021. The data analysis method used is Multiple Linear Regression. The results showed that musyarakah profit-sharing income did not have a positive effect, mudharabah profit-sharing income had a positive effect, while murabahah margin income had a negative effect on net income. For the Islamic banking industry, this research can be used to determine the factors that can affect net profit and can measure the performance of Islamic banks and other stakeholders.

Keywords: net profit, musyarakah, mudharabah, murabahah.

Saran sitasi: Sari, L. P., & Maulana, G. (2023). Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil *Musyarakah*, Bagi Hasil *Mudharabah*, dan Margin *Murabahah* terhadap Laba Bersih PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *9*(02), 2488-2495. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8986

DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8986

1. PENDAHULUAN

Kemajuan ekonomi islam telah berkembang pada beberapa tahun ini. Sektor perbankan syariah menjadi salah satu yang mengalami perkembangan di Indonesia (Sani & Diana, 2022). Data pertumbuhan Aset, PYD, dan DPK perbankan syariah hingga Maret 2021 terus menunjukkan tren dan ekspansi yang baik (OJK, 2021). Kelangsungan operasional bank akan lebih terjamin dengan laba bersih yang tinggi (Puti & Nurdiansyah, 2022).

Pertumbuhan perbankan syariah ini didukung dengan pertumbuhan laba bersih yang selalu meningkat tiap tahunnya. Ketika bank mampu mempertahankan kualitas laba yang kuat, tingkat kepercayaan nasabah dapat meningkat dan nasabah dapat merasa aman untuk berinvestasi atau berbisnis (Marlina et al., 2022). Dalam perbankan syariah, terdapat berbagai bentuk pembiayaan yang dapat digunakan oleh bank syariah sebagai sumber pendapatan (Sani & Diana, 2022). Jumlah pendapatan yang diperoleh bank syariah akan meningkat ketika penyaluran pembiayaan dari bank syariah pada tingkat

yang tinggi dan dilakukan dengan sukses dan efisien sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan laba bersih bank tersebut (Agustina & Kartini, 2021).

Berdasarkan data statsitik perbankan syariah tahun 2021, pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah berdasarkan jenis penggunaannya terbagi menjadi pembiayaan konsumsi sebesar 50,71%, pembiayaan modal kerja 29,37%, dan pembiayaan investasi sebesar 21,91%. Sedangkan pembiayaan berdasarkan akad nya terbagi menjadi akad murabahah sebesar 46,22%, akad musyarakah 45,69%, akad *mudharabah* 2,65%, akad qardh 3,00%, akad ijarah 1,82%, dan akad istishna 0,61% (OJK, 2021). Pembiayaan dengan akad musyarakah, mudharabah, dan murabahah menjadi pembiayaan yang banyak diminati oleh nasabah, maka dari itu penting untuk dilakukan penelitian dengan akad tersebut sehingga dapat mengetahui pengaruhnya terhadap laba bersih pada bank syariah (Agustina et al., 2021). Jumlah pendapatan yang diperoleh bank meningkat svariah akan ketika penyaluran pembiayaan dari bank syariah pada tingkat yang tinggi

Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534

dan dilakukan dengan sukses dan efisien sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan laba bersih bank tersebut (Agustina et al., 2021).



Gambar 1. Pertumbuhan Pendapatan Bank Umum Syariah Tahun 2014-2021

Sumber : Statistik Perbankan Syariah (data diolah 2022)

Pada gambar 1, terlihat bahwa pendapatan BUS (Bank Umum Syariah) dari tahun 2014 hingga tahun 2021 bertumbuh positif dan selalu meningkat. Mulai dari periode 2014 hingga 2021 terlihat kenaikan pendapatan musyarakah Bank umum Syariah, selain itu pendapatan *murabahah* juga meningkat pada tahun 2014 hingga 2021. Namun lain hal dengan pendapatan mudharabah Bank Umum Syariah yang terlihat menurun dari 2014 hingga 2021. Dengan bertumbuhnya pendapatan pada Bank Umum Syariah diiringi dengan naiknya laba bersih. Hal tersebut didukung oleh penelitian milik (Nuraisyah, 2019) dengan hasil pendapatan musyarakah dan murabahah mempengaruhi Laba Bersih pada Bank syariah.

Maka dapat dijelaskan setiap bank syariah ini berkembang dengan baik, terbukti dengan adanya pertumbuhan laba bersih dan pendapatan yang dihasilkan. Jika bank syariah mampu menjunjung tinggi kepercayaan atau harapan nasabah, menunjukkan bahwa bank syariah berkembang dengan baik (Taufiqquddin, 2021).



Gambar 2. Laba bersih PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Periode 2014-2021

Sumber : Laporan Tahunan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk (data diolah 2022)

Berdasarkan gambar 2, Laba Bersih PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk dari tahun 2014 hingga tahun 2021 berfluktuatif. Pada tahun 2014 Laba bersih sebesar 59 Miliar, kemudian pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 74 Miliar dan pada tahun 2016 kembali meningkat sebesar 81 Miliar. Namun pada tahun 2017 mengalami penurunan yang signfikan sebesar 26 Miliar. Kemabali naik pada tahun 2018 sebesar 46 Miliar dan turun signifikan pada 2019 sebesar 16 Miliar. Kembali turun pada tahun 2020 sebesar 10 miliar, dan 8,9 miliar pada 2021. Laba bersih di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk yang menurun menjadi contoh masalah kinerja yang harus segera diselesaikan. Salah satu metrik untuk mengukur keberhasilan kinerja perusahaan adalah laba. Laba sangat penting karena mempengaruhi struktur modal bisnis, yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan operasionalnya, hal ini sesuai dengan penilitian dilaksanakan vang oleh (Wahyuningsih, 2017). Pada gambar 1 dapat terlihat bahwa Laba bersih Bank Umum Syariah mengalami peningkatan yang cukup signifikan, berbanding terbalik dengan kondisi pada Bank Muamalat yang masih cendurung menurun pada Laba Bersihnya. Pada kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan fenomena pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk dengan kondisi pertumbuhan Bank Umum Syariah di Indonesia.

Tingginya tingkat pendapatan *Musyarakah*, *Mudharabah*, dan *Murabahah* yang disalurkan secara efektif dan efisien kepada bank maka tingkat laba bersih akan meningkat. Penting bagi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk untuk melakukan menjaga stabilitan pendapatan dan laba bersih agar mampu menghadapi persaingan sekaligus melakukan ekspansi pasar (Nuraisyah, 2019).



Gambar 3. Pendapatan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Periode 2014-2021

Sumber: Laporan Tahunan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk (data diolah 2022)

Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534

Pada gambar 4 terlihat bahwa Pendapatan di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk bervariasi bahkan cenderung turun. Baik dari pendapatan musyarakah, mudharabah, maupun murabahah. Jika dibandingkan tahun 2017, pada tahun 2018 pendapatan musyarakah mengalami penurunan sebesar 1335 miliar sedangkan laba bersih meningkat signifikan pada tahun 2018. Pada tahun 2019 pendapatan musyarakah kembali turun sebesar 1140 miliar. Kemudian kembali turun pada tahun 2020 sebesar 998 miliar dan 908 miliar di tahun 2021. Pendapatan mudharabah di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk cukup tidak menentu dari 2017 hingga tahun 2021. Pendapatan mudharabah pada tahun 2017 sebesar 84,9 miliar, namun turun menjadi 58 miliar pada 2018 dan 46,7 miliar pada 2019. Namun meningkat sebesar 69 miliar pada 2020 sebelum turun 61,5 miliar pada 2021. Pada tahun 2017 ke 2018 pendapatan mudharabah turun menjadi 58 miliar sedangkan laba bersih PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk pada tahun 2017 ke 2018 mengalami peningkatan menjadi 46 miliar. Lain hal pada tahun 2019 ke 2020 Pendapatan *mudharabah* mengalami kenaikan sebesar 69 miliar, sedangkan Laba bersih PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk pada tahun 2019 ke 2020 mengalami penurunan sebesar 10 miliar.

Berdasarakan uraian latar belakang diatas, terlihat bahwa fenomena pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk yang terindikasi tidak sejalan dengan perkembangan atau fenomena pada laba bersih dan pendapatan nya dengan Bank Umum Syariah pada periode pengamatan, maka analisis mengenai Laba Bersih dengan faktor pendapatan bagi hasil musyarakah, bagi hasil mudharabah, dan margin murabahah perlu adanya pembuktian secara empiris.

1.1. Laba Bersih

Laba bersih yaitu selisih antara penjualan bersih dan harga pokok penjualan setelah dikurangi biaya operasi dan pajak penghasilan. Pendapatan perusahaan, harga pokok penjualan, biaya operasi, dan tarif pajak penghasilan semuanya berdampak pada laba bersih (Wardiyah, 2016). Laba bersih suatu perusahaan dihitung oleh perusahaan syariah tanpa atau tanpa memperhatikan aturan perpajakan dari sistem atau proses yang bersangkutan. Menurut kebijakan akuntansi yang digunakan oleh perusahaan (wikan, 2021), laba bersih perusahaan syariah mewakili posisi keuangan aktual yang dibawa oleh aktivitas perusahaan syariah dan dapat dikaitkan

dengan sejumlah arus, termasuk arus kas, arus bank, dan lain-lain (Arwani, 2016). Dapat dikatakan bahwa laba bersih adalah pendapatan surplus yang diterima perusahaan sebagai imbalan untuk menyediakan barang dan jasa selama periode waktu tertentu.

1.2. Pembiayaan Musyarakah

Berdasarkan yang sudah dijelaskan pada Fatwa DSN MUI No 08 tahun 2000, pembiayaan *musyarakah* merupakan pembiayaan perjanjian dari dua pihak atau lebih guna melaksanakan suatu usaha, dengan ketentuan seluruh pihak menyerahkan uang sebagai modal. Pada ketentuan pemorsian keuntungan dan kegagalan ditanggung oleh bersama sesuai penyertaan persentase dana di awal kesepakatan kontrak (MUI, 2000)

Terdapat beberapa landasan hukum yang menjadi acuan dalam pembiayaan dengan akad *musyarakah*, diantaranya yaitu :

a. Al-Qur'an: Sad Ayat 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إلى نِعَاجِهُ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخَلَطَآءِ لَيَبْغِيْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ اللَّا الَّذِينَ الْمَنُوا وَعَمِلُوا الْخَلَطَآءِ لَيَبْغِيْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ اللَّا الَّذِينَ الْمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ وَقَلِيْلٌ مَّا هُمُ وَظَنَّ دَاوُدُ انَّمَا فَتَنْهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرِّ رَاكِعًا وَآنَابَ ١٠٠

Dia (Daud) berkata, "Sungguh, dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (digabungkan) kepada kambing-kambingnya. Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserinkat itu benarbenar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu." Daud meyakini bahwa Kami hanya mengujinya. Maka, dia memohon ampunan kepada Tuhannya dan dia tersungkur jatuh serta bertobat.

b. Al-Hadis

Riwayat dari Abu Daud dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah SWT berfirman, Aku adalah yang ketiga pada dua orang yang bersekutu, selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati temanya, Aku akan keluar dari persekutuan tersebut apabila salah seorang menghianatinya".

Hadis tersebut bermakna bahwa Allah SWT senantiasa membela, menegakkan, dan membantu setiap pihak yang melakukan kerjasama dan melimpahkan berkah atas kerjasama yang

dilaluinya. Untuk menghindari perselisihan di antara para pihak, setiap kegiatan usaha dari mereka harus sesuai berdasarkan kontrak.

c. Fatwa

Selain itu, sebuah fatwa dari DSN-MUI NO: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang *musyarakah* menjelaskan cara kerja pembiayaan dengan akad *musyarakah* (MUI, 2000).

1.3. Pembiayaan Mudharabah

Menurut (Ascarya, 2015) pembiayaan mudharabah yaitu pembiayaan dengan akad bagi hasil hasil untuk melakukan aktivitas usaha ketika pemilik modal (shahibul mal) sebagai penyedia dana secara keseluruhan dan diberikan kepada *mudharib* sebagai pengelola modalnya untuk melaksanakan kegiatan usahanya (Iin and Anik, 2020). Abdurrahman al-Jaziri berpendapat bahwa istilah "mudharabah" mengacu pada aset yang digunakan sebagai modal untuk bisnis yang di luncurkan dari orang satu ke orang lain, dengan pendapatan berdasarkan persetujuan masingmasing dan pemilik dana sebagai penanggungjawab dari kerugian usaha (Wahyuningsih, 2017).

Dasar hukum pembiayaan melalui akad mudharabah atau pembiayaan mudharabah :

a. Al-Qur'an: Al-Jumuah Ayat 10

Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung.

b. Al-Hadis

Hadis Riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib Nabi SAW bersabda: "Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, *muqaradhah (mudharabah)*, dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual" (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

c. Fatwa

Selain itu, ada fatwa dari DSN-MUI yang disebut Fatwa NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 pembiayaan *mudharabah* yang menerangkan pembiayaan atas akad *mudharabah* (MUI, 2000).

1.4. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan *murabahah* merupakan pernjanjian kegiatan jual beli pada suatu bisnis dengan memakai

alat tukar yang diikuti nilai tambah yang sudah disepakati bersama oleh penjual dan pembeli (Budiyono, et al, 2021). Bank Syariah bertindak menjadi penjual dan nasabah bertindak menjadi pembeli pada pembiayaan *murabahah* (Sari et al., 2021). Tingkat keuntungan tersebut dapat dikenakan dalam bentuk persentase dari biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan (Ascarya, 2015).

Landasan hukum yang menjadi dasar pada pembiayaan murabahah atau yaitu sebagai berikut:

a. Al-Qur'an: An-Nisa Ayat 29

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan caira yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

b. Al-Hadis

Riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Majah dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka" (HR. Al Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

c. Fatwa DSN-MUI

Selain itu, Fatwa dari DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 mengenai *murabahah* memberikan informasi perihal pembiayaan melalui akad *murabahah* (MUI, 2000)

1.5. Hipotesis

- H1: Pendapatan bagi hasil *musyarakah* berpengaruh secara signifikan terhadap Laba bersih PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.
- H2: Pendapatan bagi hasil *mudharabah* berpengaruh secara signifikan terhadap Laba bersih PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.
- H3: Pendapatan margin *murabahah* berpengaruh secara signifikan teradap Laba bersih PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.
- H4: Pendapatan bagi hasil *musyarakah*, bagi hasil *mudharabah*, dan margin *murabahah* berpengaruh secara simultan terhadap Laba bersih PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk secara simultan.

Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yang menggunakan data sekunder sebagai bahan penelitian. Penelitian ini menggunakan satu variabel terikat (dependen) yaitu laba bersih (Y) dan tiga variabel bebas (independen) yaitu pendapatan musyarakah (X1), pendapatan mudharabah (X2), dan pendapatan murabahah (X3). Data sekunder yang digunakan adalah laporan keuangan triwulan pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk periode 2014 - 2021. Metode pengambilan sampel menggunakan sampel jenuh. Teknik analisis data menggunakan uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi). Setelah itu dilanjutkan ke dalam uji hipotesis (uji statistik t, uji statistik f, dan uji koefisien determinasi), dan uji analisis regresi linear berganda.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil penelitian

Dalam penelitian ini yang akan digunakan adalah data yang berasal dari laporan keuangan triwulan laba bersih, pendapatan bagi hasil *musyarakah*, pendapatan bagi hasil *mudharabah*, dan pendapatan margin *murabahah* yang telah dipublikasikan pada *website* resmi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Berikut ini merupakan data dari laba bersih, pendapatan bagi hasil *musyarakah*, pendapatan bagi hasil *mudharabah*, dan pendapatan margin *murabahah*.

3.2. Pembahasan

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	Y	X1	X2	X3
Mean	45168.78	894005.4	73420.91	930110.3
Median	28036.00	814119.0	56924.50	834461.5
Maximum	214039.0	2042531.0	257151.0	2329283.0
Minimum	2407.000	194846.0	3785.000	213144.0
Std. Dev.	50553.58	518782.3	59985.15	520608.5

Berdasarkan tabel 1 yang dapat peneliti amati dari hasil output yang dikeluarkan oleh *eviews 10*, statistik deskriptif berfungsi untuk mendapatkan tingkat dari besaran nilai tiap-tiap variabel dari laba bersih, pendapatan *musyarakah*, pendapatan *mudharabah*, dan pendapatan *murabahah*. Berikut ini merupakan interpretasi dari hasil statistik deskriptif berdasarkan hasil output yang dikeluarkan oleh *eviews 10*.

Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 2. Hasil Regresi Linear Berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
С			6.162856	
X1	0.018504	0.016538	1.118852	0.2727
X2	0.736537	0.070896	10.38899	0.0000
X3	-0.055736	0.019946	-2.794336	0.0093

Sumber: Output Eviews 10 (Data diolah 2022)

Dari hasil uji regresi di atas, dapat dibentuk persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 26389.88 + (0.0185)X_1 + (0.7365)X_2 + (-0.557)X_3 + \varepsilon$$

 α = Konstanta

 β = Koefisien Beta

Y = Laba Bersih

 χ_1 = Pendapatan Bagi Hasil *Musyarakah*

 χ_2 = Pendapatan Bagi hasil *Mudharabah*

 X_3 = Pendapatan Margin *Murabahah*

 ε = Error

Uji Hipotesis

Uji F (Simultan)

Tabel 3. Hasil Uji F

F-statistic	67.81029
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: Output Eviews 10 (Data diolah 2022)

Data tabel 3 diatas mendapatkan hasil nilai F-statistik adalah senilai 67.81029 dengan nilai dari F tabel : df 1 (k) dan df2 (n-k-1) yang dapat diartikan bahwa df 1 (4), lalu df 2 (32-4-1) = 27 ialah 2,727765. Di sisi lain bahwa F statistik 67.81029 > 2,727765, hal ini dapat ditinjau melalui prob (F-statistik) yaitu sebesar 0,00000 dan memiliki nilai yang lebih kecil dibandingkan alpha yaitu 0,05. Dari output yang dikeluarkan diatas maka dapat diketahui bahwa hasil dari uji simultan ini dapat ditarik kesimpulan yaitu tolak H₀ atau terima H₁, yang berarti bahwa seluruh variabel yaitu pendapatan bagi hasil *musyarakah*, pendapatan bagi hasil *mudharabah*, dan pendapatan margin *murabahah* memiliki pengaruh yang simultan terhadap laba bersih.

Uji T (Parsial)

Tabel 4. Hasil Uji T

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
С	26389.88	4282.086	6.162856	0.0000
X1	0.018504	0.016538	1.118852	0.2727
X2	0.736537	0.070896	10.38899	0.0000
X3	-0.055736	0.019946	-2.794336	0.0093

Sumber: Output Eviews 10 (Data diolah 2022)

Berdasarkan tabel 4 diatas menunjukkan hasil output dari *e-views 10* yang merupakan hasil olahan data statistik. Oleh karena itu dapat dilihat masingmasing variabel bebas yang ada terhadap variabel terikat memiliki makna:

a. Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil *Musyarakah* Terhadap Laba Bersih

Ditinjau dari hasil analisis tabel 12 diatas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa variabel pendapatan *musyarakah* atau X1 menunjukkan nilai sig yaitu sebesar 0,2727 > 0,05 dengan nilai t-statistic bernilai 1,118 dan nilai t hitung lebih kecil dibandingkan dengan nilai t tabel 2.051831, dengan df = 32-4-1 = 27 dan tingkat signifikansi yaitu 5%. Oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwa pada penelitian ini dengan kehadiran variabel pendapatan bagi hasil *musyarakah* tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap laba bersih.

b. Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah* Terhadap Laba Bersih

Ditinjau dari hasil analisis tabel 12 diatas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa variabel pendapatan mudharabah atau X_2 menunjukkan nilai sig yaitu sebesar 0.0000 < 0.05 dengan nilai t-statistic atau t_{hitung} bernilai 10.3888 dan nilai $t_{hitung} >$ nilai t_{tabel} 2.051831, dengan df = 32-4-1 = 27 dan tingkat signifikansi yaitu 5%. Oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwa pada penelitian ini dengan kehadiran variabel pendapatan bagi hasil mudharabah mempengaruhi secara signifikan terhadap laba bersih.

c. Pengaruh Pendapatan Margin *Murabahah* Terhadap Laba Bersih

Ditinjau dari hasil analisis tabel 12 diatas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa variabel pendapatan margin *murabahah* atau X3 menunjukkan nilai sig yaitu sebesar 0.0093 < 0,05 dengan nilai t-statistic bernilai 2.794336 dan nilai t hitung lebih besar dibandingkan dengan nilai t tabel 2.051831, dengan df = 32-4-1 = 27 dan tingkat signifikansi yaitu 5%. Oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwa pada penelitian ini dengan kehadiran variabel pendapatan margin *murabahah* mempengaruhi secara negatif signifikan terhadap laba bersih.

Uji R2 Koefisien Determinasi

Tabel 5. Hasil Uji R-Squared

R-squared 0.879014

Sumber: Output Eviews 10 (Data diolah 2022)

Berdasarkan hasil yang dapat dilihat dari table 13 diatas dapat peneliti perhatikan dan tinjau bahwa nilai dari R-squared merupakan hasil dari uji koefisien determinasi yang memiliki nilai 0.879014 atau sebesar 87,90 %. Dapat disimpulkan bahwa nilai dari 87,90 % ini dapat mempresentasikan variabel pendapatan bagi hasil musyarakah, pendapatan bagi hasil mudharabah, dan pendapatan margin murabahah sekiranya dapat mempengaruhi laba bersih pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk sebesar 87,90%. Dan untuk sisanya sebesar 12,10% dapat dijelaskan dan dipengaruhi oleh komponen dan variabel lainnya yang tidak dicantumkan dan tidak ikut dalam rangkaian penelitian ini.

Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil *Musyarakah* Terhadap Laba Bersih

Pendapatan bagi hasil *musyarakah* secara parsial tidak berpengaruh positif secara signifikan terhadap laba bersih PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Hal ini dikarenakan berfluktuasi nya tingkat pembiayaan musyarakah pada tahun pengamatan tiap kuartalnya dan belum mampu mengimbangi beban operasional yang ada pada tiap kuartalnya, sehingga belum mampu mempengaruhi secara signifikan bersihnya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Agustina et al., (2021) dan Putri et al., (2022) yang membuktikan bahwa pendapatan bagi hasil *musyarakah* tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap laba bersih, namun tidak sejalan dengan milik oleh Nuraisyah, (2019) dan Yuliana & Mubarokah, (2021) yang menyatakan bahwa pendapatan bagi hasil *musyarakah* memiliki pengaruh signfikan terhadap laba bersih.

Maka implikasinya ialah ketika pendapatan bagi hasil *musyarakah* meningkat maka laba bersih pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Belum meningkat secara signifikan dan begitu sebaliknya, sehingga perlu melakukan inovasi dan diferensiasi pada strategi pembiayaa *musyarakah* untuk meningkatkan pendapatan bagi hasil *musyarakah* dan laba bersihnya.

Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah* terhadap Laba Bersih

Pendapatan bagi hasil *mudharabah* secara parsial berpengaruh secara positif terhadap laba bersih PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Hal tersebut dapat membuktikan bahwa bahwa pendapatan bagi hasil mudharabah berpengaruh signifikan secara positif terhadap laba bersih. Hal tesebut dikarenakan tiap kuartal pendapatan bagi hasil mudharabah pada PT. Bank Muamalat Indonesia. Tbk diasumsikan mampu beriringan dengan laba bersihnya. Hasil penelitian ini sejalan oleh beberapa penelitian terkait yang menvatakan bahwa pendapatan hasil bagi mudharabah memiliki pengaruh terhadap Laba Bersih. Misalnya penelitian yang dilakukan oleh Akerta & Bisri, (2019) dan Azizah et al., (2021). Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan milik Yusuf et al., (2019) dan Sholihah et al., (2021) yang menyatakan bahwa pendapatan bagi hasil mudharabah berpengaruh negatif terhadap laba bersih, yang berarti ketika pendapatan bagi hasil mudharabah meningkat maka laba bersih nya akan menurun dan sebaliknya

Maka implikasinya, semakin tinggi pendapatan bagi hasil *mudharabah* maka akan semakin tinggi laba bersih PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk sehingga bank tersebut harus lebih meningkatkan penyaluran pembiayaan *muharabah* serta produk *mudharabah* lainnya seperti deposito, giro, dan tabungan agar memaksimalkan pendapatan bagi hasil *mudharabah* dan laba bersih PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.

Pengaruh Pendapatan Margin *Murabahah* terhadap Laba Bersih

Pendapatan margin murabahah secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap laba bersih PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Hal ini dikarenakan berfluktuasi nya tingkat pembiayaan murabahah pada tahun pengamatan tiap kuartalnya dan belum mampu mengimbangi beban operasional yang ada pada tiap kuartalnya. Hasil Penelitian ini sejalan oleh beberapa penelitian yang dilaksanakan oleh Akerta & Bisri, (2019) dan Azizah et al., (2021) namun tidak sejalan dengan milik Nuraisyah, (2019) dan Falahuddin et al., (2021) yang menyatakan bahwa pendapatan margin *murabahah* mempengaruhi laba bersih secara signifikan. Hal tersebut karena pihak perbankan syariah menerapkan pembayaran pembiayaan murabahah pada bank dengan cara diangsur.

Maka implikasinya ialah ketika pendapatan margin *murabahah* meningkat maka laba bersih pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk menurun secara signifikan dan sebaliknya, sehingga perlu melakukan inovasi dan diferensiasi pada strategi pembiayaan *murabahah* dan mengurangi resiko pembiayaan bermasalah dengan selektif memilih nasabah untuk meningkatkan pendapatan margin *murabahah* dan laba bersihnya.

Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil *Musyarakah*, Bagi Hasil *Mudharabah*, dan Margin *Murabahah* terhadap Laba Bersih

Seluruh variabel bebas pada penelitian ini ialah pendapatan bagi hasil musyarakah, bagi hasil mudharabah, dan pendapatan margin murabahah dapat mempengaruhi secara simultan terhadap variabel dependen yaitu Laba Bersih PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Dapat dibuktikan dengan nilai Fhitung 67.81029 dan nilai Ftabel 2.7277, yang berarti 67.81029 > 2.7277 artinya F_{hitung} lebih besar bila disandingkan dengan F_{tabel}. Kemudian nilai prob. menunjukkan Sebesar 0.000000 yang berarti lebih kecil dari tingkat alpha yaitu sebesar 0.05%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada riset ini, H4 diterima adalah seluruh variabel independen diantaranya pendapatan bagi hasil musyarakah, bagi hasil mudharabah, dan pendapatan margin murabahah berpengaruh secara bersama sama terhadap laba bersih PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa pendapatan bagi hasil musyarakah tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bersih, artinya pendapatan bagi hasil *musyarakah* tidak dapat meningkatkan laba bersih secara signifikan karena adanya fluktuasi jumlah pembiayaan musyarakah pada setiap triwulan tahun pengamatan dan tidak dapat mengimbangi biaya operasional setiap kuartal, sehingga tidak dapat mempengaruhi laba bersih secara Kemudian pendapatan material. bagi mudharabah berpengaruh positif terhadap laba bersih karena setiap kuartal pendapatan bagi mudharabah di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk dikatakan dapat berjalan beriringan dengan laba bersihnya karena ketika pendapatan bagi mudharabahnya meningkat maka laba bersihnya juga meningkat dan sebaliknya. Selanjutnya pendapatan margin murabahah berpengaruh negatif terhadap pendapatan bersih, artinya ketika pendapatan margin

murabahah meningkat maka pendapatan bersih menurun. Hal ini karena tingkat pembiayaan murabahah mengalami fluktuasi setiap triwulan dalam tahun yang ditinjau dan tidak dapat mengimbangi biaya operasional yang ada setiap triwulan dan ketika pendapatan margin murabahah meningkat, laba bersih menurun.

Peneliti merekomendasikan untuk peneliti selanjutnya bisa menambahkan variabel lain yang mungkin bisa berpengaruh terhadap laba bersih PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk dengan variabel pendapatan *istishna*, pendapatan *ijarah*, beban operasional, dan pajak atau variabel lainnya, Selanjutnya populasi dan sampel serta tahun pengamatan yang akan diteliti lebih lanjut bisa ditambahkan lagi lebih lama sehingga data yang telah ditambahkan setidaknya akan memberikan hasil yang lebih jauh serta lebih akurat.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini dapat dilaksanakan dengan baik berkat bantuan dari berbagai pihak, untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik

6. REFERENSI

- Agustina, A. I., & Kartini, T. (2021). Pengaruh Pendapatan Margin Murabahah dan Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah terhadap Laba Bersih. Journal of Islamic Economics and Banking.
- Arwani, A. (2016). Akuntansi Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik (Adopsi Ifrs). Cv. Budi Utama.
- Ascarya. (2015). *Akad & Produk Bank Syariah* (1st ed.). PT. Raja Grafindo Persada.
- Budiyono, Muhammad Tho'in, Dewi Muliasari, Serly Andini Restu Putri. (2021). An Analysis of Customer Satisfaction Levels in Islamic Banks Based on Marketing Mix as a Measurement Tool. Annals of the Romanian Society for Cell Biology, 2004–2012. Retrieved from https://www.annalsofrscb.ro/index.php/journal/article/view/318
- Iin Emy Prastiwi., Anik. 2020. The Impact of Credit Diversification on Credit Risk and Performance of Indonesian Banks. Jurnal GRIEB: Global Review of Islamic Economics and Business. Vol 8, No. 1, hlm 13-21
- Marlina, L., Wahyu Hidayat, W., & Zulfikri Rahmat, B. (2022). Bopo, Npf, Inflasi, Suku Bunga Acuan Bank Indonesia, Dan Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia. 4(6), 2339–2353.

- MUI, D. S. N. (2000a). Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah. *Dsn-Mui*.
- MUI, D. S. N. (2000b). Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 08/Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah. *Dsn-Mui*.
- MUI, D. S. N. (2000c). Fatwa Dsn Mui No: 04/Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang Pembiayaan Murabahah. *Dsn-Mui*.
- Nuraisyah, E. (2019). Analisis Pengaruh Pendapatan Margin Murabahah Dan Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah Terhadap Laba Bersih PT Bank Negara Indonesia (Periode Tahun 2012 2018) Syariah. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Krisnadwipayana*, 6(3), 64–71.
- OJK. (2021). Snapshot Perbankan Syariah indonesia 2021.
- Puti, R. D., & Nurdiansyah, D. H. (2022). Pengaruuh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Tergadap Laba bersih (Studi Kasus Pada Bank Jabar Banten Syariah Periode 2018-2020). *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 5(1), 24–31.
- Sani, A. E., & Diana, N. (2022). Anilisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2016-2020. *Jurakunman*, 15(1), 155–164.
- Saragih, H. P. (2019). Terungkap! Ini Penyebab Masalah Kronis di Bank Muamalat. CNBC Indonesia.
- Sari, D. M. S., Suartini, S., Mubarokah, I., & Hasanuh, N. (2021). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(01), 241–249.
- Wahyuningsih, I. (2017). Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Mudharabah terhadap Profitabilitas (ROA) pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Periode 2011-2015. *Tasharruf: Journal Economic and Business of Islam*, 2(2), 186–211.
- Wardiyah, M. L. (2016). *Akuntansi Keuangan Menengah* (1st ed.). CV. Pustaka Setia.
- Wikan Budi Utami. (2021). Influence of Investment Decisions (PER), Policy of Dividend (DPR) and Interest Rate against Firm Value (PBV) at a Registered Manufacturing Company on Indonesia Stock Exchange in 2015-2018. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 1972–1984. Retrieved from http://www.annalsofrscb.ro/index.php/journal/article/view/315